LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR:16 TAHUN 1997 SERI:D NOMOR:12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 13 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tang - gal 19 Nopember 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 - tanggal 30 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

9. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 - Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Matriil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Nomor 94 Tahun - 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986

tentang

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

24. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Tengah Nomor 903/344/1996 tanggal 4 Juni 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/-174/1997 tanggal 23 Januari 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia - Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 24, 26 dan 27 Pebruari 1997 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 11 Maret 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 34.370.804.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN
 Pendapatan Rp 34.370.804.000,00

b. BELANJA
 Rutin Rp 17.438.478.000,00
 Pembangunan Rp 16.932.326.000,00

 Rp 34.370.804.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN
 Pendapatan Rp 2.127.339.000,00

b. BELANJA
 Rutin Rp 2.127.339.000,00
 Pembangunan Rp -

 Rp 2.127.339.000,00

Pasal 13

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan terse - but pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan - (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,	
t.t.d	t.t.d
H. ZAISAL SIPIET	H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 10 Mei 1997 Nomor : 903/512/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 16 Seri D Nomor 12 pada tanggal 19 Mei 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP.010 046 438

- SALINAN -

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/512/1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 903/4525/KU/III/1997 tanggal 17 Maret 1997 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 ;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat Pengesahan Gubernur

Kepala

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang

Perubahan

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 - Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -379 tanggal 11 April 1997 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal - 14 Januari 1997 Nomor 050/85/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998 ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp 34.370.804.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp 34.370.804.000,00

2. BELANJA :
 - Rutin Rp 17.438.478.000,00
 - Pembangunan Rp 16.932.326.000,00

 Jumlah Rp 34.370.804.000,00
 ==========

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp 2.127.339.000,00

2. BELANJA :
 - Rutin Rp 2.127.339.000,00
 - Pembangunan Rp -

 Jumlah Rp 2.127..339.000,00

 Selisih Rp NIHIL
 ==========

KEDUA : PENDAPATAN

1. Ringkasan

1. Ringkasan APBD (Lampiran I Contoh A) yang - tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 supaya rincian untuk Belanja Pembangunan disesuaikan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

2. a. - Pendapatan Daerah yang pelaksanaan pu - ngutannya masih didasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yaitu Ayat 1.2.2.084 "Uang Penguburan" supaya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah dan mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta diundangkan dalam Lembaran Daerah.

 - Ayat 1.2.1.019 "Pajak Pendaftaran perusahaan" supaya dilengkapi dengan tanggal dan nomor pengesahannya dan pengundangan dalam Lembaran Daerah.

 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

 b. Ayat 1.2.1.029 "Pajak Pengusahaan/Pemeliharaan Sarang Burung" supaya uraiannya disesuaikan menjadi "Pajak Pengambilan Sarang Burung"

 Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

3. Penganggaran

3. Penganggaran Alokasi Penerimaan Daerah yang sumber dananya dari Tingkat Pusat maupun Tingkat I Tahun Anggaran 1997/1998, supaya jumlahnya disesuaikan sebagai berikut :

 a. Penerimaan Bantuan (Inpres) disesuaikan - dengan SPABP untuk masing-masing Bantuan (Inpres) Tahun Anggaran 1997/1998.

 b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

 c. Penerimaan Bantuan Program Pembangunan - dari Tingkat I (2P.O.A) seluruhnya sebesar Rp 212.577.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

- AMD Sengkuyung I sebesar.....	Rp	25.288.800,00
- AMD Sengkuyung II sebesar.....	Rp	25.288.800,00
- P.P.W.T.....	Rp	32.000.000,00
- Keserasian/Aspirasi.....	Rp	130.000.000,00
Jumlah :	Rp	212.577.600,00

 Adapun rincian penggunaan kegiatan masing-masing program bantuan disesuaikan dengan petunjuk.

4. - Ayat 1.4.2.224 "Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan SD" sebesar Rp 1.254.132.000,00

 - Ayat 1.4.2.225 "Bantuan Inpres Sarana Kesehatan" sebesar Rp 705.547.000,00

supaya

supaya besarnya alokasi untuk setiap jenis komponen bantuan agar diuraikan dengan jelas pada kolom keterangan Anggaran Manajemen.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

5. Susunan Ayat/Pasal serta uraiannya pada Ba - gian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1997/1998 supaya disesuaikan dengan Lampiran II.4 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II dan Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 1997/1998.

KETIGA : BELANJA RUTIN

1. Belanja DPRD Khusus yang berkode (a) dalam Anggaran Manajemen antara lain :

 - Pasal 2.2.1.1010a "Tunjangan Kesejahtera- an"sebesar Rp 81.000.000,- supaya dipin- dahkan Pasal 2.2.1.1002a.

 - Pasal 2.2.1.1006a "Tunjangan Komisi" se - besar Rp 43.080.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.1.1005a dengan uraian "Tunjangan Kehormatan".

 Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Men- teri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tang- gal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyu- sunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1997/1998.

2. Dalam

2. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi - DPRD khususnya Anggota DPRD hasil Pemilu 1997, maka Daerah Tingkat II Kebumen pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 supaya dianggarkan biaya pembekalan Anggota DPRD sesuai kemampuan keuangan Daerah maksimum sebesar Rp 100.000.000,00 pada Pos Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1013 digit 60 "Kursus Ketrampilan".

 Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 173.1/5049 tanggal 28 Pebruari 1997 perihal Program Pembekalan dan Pemberitahuan Peraturan Kedudukan Keuangan DPRD.

3. Pemberian dana dari PKB-BBNKB Tahun Anggaran 1997/1998 supaya penggunannya disesuaikan dengan Lampiran III Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 perihal Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1997/1998.

4. Pasal 2.2.3.1007 "Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa" sebesar Rp 257.760.000,00 supaya jumlah dananya disesuaikan menjadi sebesar Rp646.560.000,00 dan dipindahkan pada Pasal 2.13.1.1121.

 Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1997/1998.

5. Pasal 2.2.3.1095 "APPKD dan Biaya Pemerintahan Desa" sebesar Rp 10.000.000,00 yang sumber dananya dari Ganjaran supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp 11.500.000,00 dan

belanjanya

belanjanya dipindahkan pada Pasal berakhiran 1011, 1013 dan 1071.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1997/1998.

6. Pasal 2.11.1.1110 "Angsuran Hutang dan Bunga" sebesar Rp 65.475.000,00 supaya penggunaan belanjanya dipisahkan tersendiri yaitu :

 - Pasal 2.11.1.1101 "Angsuran Hutang" dan
 - Pasal 2.11.1.1102 "Pembayaran Bunga".

 Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975.

7. Sesuai kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1309/PUOD tanggal 7 Mei 1997 perihal Alokasi SDO Tahun Anggaran 1997/1998 untuk Belanja Urusan Desentralisasi Sub Komponen SPP-OD Umum dan Khusus kegiatannya supaya dianggarkan pada Belanja Rutin Pos 2.2.3 "Sekretariat Wilayah/Daerah" Pasal 2.2.3.1097. Sebagai Atasan Langsung dan Bendaharawan supaya ditunjuk di Bagian Keuangan, untuk studi Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah pelaksanaannya di Bappeda Tingkat II.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Pada Buku Belanja Pembangunan (Lampiran A/II/P) supaya dilengkapi :

- Daftar

- Daftar Lampiran Proyek DIPL (A.IXa, - A.IXb), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985.

- Daftar Ringkasan Belanja Pembangunan menurut Unit Organisasi (Contoh A.II.b), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975.

2. Pasal 2P.0.5.2.02.004 "Proyek Penunjang Dana Pembangunan Embarkasi Haji" sebesar Rp 35.100.000,00 supaya dipindahkan pada Sub Sektor Keuangan Daerah (2P.0.5.3) pasal berkenaan.

 Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 April 1997 Nomor 900/7631.

3. Pasal 2P.0.8.2.01.001 "Proyek Kontribusi - SISKOMDAGRI Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen" sebesar Rp 215.000.000,00 supaya dipindahkan Sektor/Sub Sektor 2P.0.A.1 Pasal berkenaan dalam Anggaran Manajemen agar dirinci.

 Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1996 tanggal 4 Oktober 1996 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 5A Tahun 1995 tentang Penyertaan Pemda Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembangunan Siskomdagri.

4. a. Pasal 2P.0.5.2.02.001 "Proyek Penyetoran 5% Pendapatan Bersih PBB untuk BPD Jateng" sebesar Rp 70.900.000,00 supaya dipindahkan pada Sub Sektor Keuangan Daerah (2P.0.5.3) pasal berkenaan.

b. Pasal

b. Pasal 2P.0.5.2.02.003 "Proyek Penyertaan Modal Yarnati" supaya dipindahkan pada Sub Sektor Keuangan Daerah (2P.0.5.3) pasal berkenaan.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/5703 tanggal 11 Maret 1997 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

5. a. - Pasal 2P.0.18.1.01.008 "Proyek Pemba - ngunan Kantor Camat Gombong Barat Kota Administratip" sebesar Rp454.744.000,00

- Pasal 2P.0.18.01.010 "Proyek Pembangu - nan Kantor Pendopo Rumah Dinas Walikotatip Gombong" sebesar Rp704.000.000,00

Yang merupakan Pembangunan Gedung Baru pelaksanaannya terlebih dahulu dimintakan ijin/persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

b. Pasal 2P.0.18.1.01.013 "Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Dipenda Tk. II" sebesar Rp 205.000.000,00 penanggung jawab proyek semula ditunjuk Dipenda Tingkat II supaya dipindahkan Bagian Perlengkapan. Sedang alokasi penggunaannya harus dikoordinasikan dengan Dipenda Tingkat II.

6. - Pasal 2P.0.14.1.03.003 "Proyek Pembangunan Jaringan Utama Air Bersih pada Pasar Wonokriyo Gombong" sebagai Unit yang bertanggung jawab proyek semula ditunjuk PDAM supaya dipindahkan DPUK.

- Pasal

- Pasal 2P.0.A.I.01.001 "Proyek Bantuan Pembangunan Kepala Daerah Bawahan" sebagai Unit yang bertanggung jawab semula ditunjuk Bagian Penyusunan Program supaya dipindahkan Bagian Keuangan.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

7. Pasal 2P.0.9.1.01.026 s/d Pasal 2P.0.9.1.01.047 dengan uraian "Proyek Bantuan Pembangunan Kecamatan" supaya digabung menjadi 1 (satu) pada Pasal 2P.0.9.1.01.026 dan dalam Anggaran Manajemen untuk pelaksanaan dirinci untuk masing-masing Kecamatan, Unit yang bertanggung jawab semula ditunjuk Camat supaya dipindahkan PMD.

 Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/046/PUOD tanggal 14 Januari 1997 perihal Pelaksanaan Bantuan Kecamatan Tahun Anggaran 1997/1998.

8. Tambahan Sumbangan 20% PKB-BBNKB untuk Kabupaten Dati II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp 150.000.000,00 supaya penggunaan belanjanya disesuaikan dan dianggarkan pada Sektor/Sub Sektor Pengembangan Usaha Daerah (2P.0.5.2) Pasal 2P.0.5.2.005 "Proyek Renovasi Perluasan Pasar Wonokriyo Gombong" sebesar Rp 150.000.000,00.

KELIMA : Perubahan/Penyesuaian setiap Ayat/Pasal Anggaran sebagai akibat petunjuk catatan Pengesahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan Lampiran A/I, A/2/R, dan A/2/P.

KEENAM : 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 supaya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Untuk peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari pegawai yang telah memiliki sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Dalam rangka program Anggaran Daerah dan pengendalian kredit anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan diktum-diktum pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti.

KEDELAPAN

KEDELAPAN : 1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998, supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 8 Maret 1997 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998, sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana diktum KE-LIMA dan KE-ENAM di atas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dimaksud supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan.

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1997/1998.

KESEMBILAN : Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 telah melampaui masa Triwulan III, supaya dihindari penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan karena berakhirnya tahun anggaran.

KESEPULUH

KESEPULUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 10 Mei 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t.t.d

S O E W A R D I

SALINAN Keputusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakardi Yogyakarta ;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pemerintaha Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kela Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jaw Tengah - Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;

11. Kepala

11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te - ngah di Semarang ;
12. Kepala Biro Keuangan, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa - Tengah di Semarang ;
14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di - Kebumen ;
17. Berkas Surat Keputusan
 1 s/d 14 untuk diketahui ;
 15 s/d 16 guna diindahkan.

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1996/1997 (Rp)	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1997/1998 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1996/1997 (Rp)	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1997/1998 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
A.	PENDAPATAN DAERAH.				A.	BELANJA RUTIN.			
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	697.494,00	0,00	(697.494,00)	1.	Belanja DPRD	468.885,00	633.855,00	164.970,00
	Jumlah 1 :	697.494,00	0,00	(697.494,00)	2.	Belanja Kepala Daerah dan Wk.Kepala Daerah	209.750,00	229.750,00	20.000,00
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :				3.	Belanja Pegawai	8.837.489,00	8.838.739,00	1.250,00
	a. Pajak Daerah	1.127.550,00	1.209.230,00	81.680,00	4.	Belanja Barang	2.800.742,00	2.992.941,00	192.199,00
	b. Retribusi Daerah	3.991.040,00	4.422.840,00	431.800,00	5.	Belanja Pemeliharaan	643.372,00	649.672,00	6.300,00
	c. Bagia Laba BUMD	131.330,00	137.500,00	6.170,00					
	d. Penerimaan dari Dinas-dinas	530.250,00	557.250,00	27.000,00	6.	Belanja Perjalanan Dinas	218.660,00	224.620,00	5.960,00
	e. Penerimaan Lain-lain	661.500,00	946.500,00	285.000,00	7.	Belanja Lain-lain	2.302.265,00	2.377.139,00	74.874,00
	Jumlah 2 :	6.441.670,00	7.273.320,00	831.650,00	8.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	65.475,00	65.475,00	0,00
3.	Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.				9.	Belanja Pensiun dan Onderstand	0,00	0,00	0,00
	a. Bagi Hasil Pajak	3.852.944,00	3.069.204,00	(783.740,00)					
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak.	242.473,00	242.973,00	500,00	10	Ganjaran,Subsidi dan Sumbangan	1.642.665,00	1.060.185,00	(582.480,00)
	Jumlah 3 :	4.095.417,00	3.312.177,00	(783.240,00)	11	Pengeluaran-pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	424.402,00	336.102,00	(88.300,00)
4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan								
	a. Sumbangan	10.766.201,00	10.766.201,00	0,00	12	Pengeluaran Tidak Tersangka	30.000,00	30.000,00	0,00
	b. Bantuan	14.713.079,00	13.019.106,00	(1.693.973,00)					
	Jumlah 4 :	25.479.280,00	23.785.307,00	(1.693.973,00)		Jumlah A :	17.643.705,00	17.438.478,00	(205.227,00)
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan.				B.	BELANJA PEMBANGUNAN			
	a. Pinjaman PEMDA	733.899,00	0,00	(733.899,00)	1.	Belanja Murni : 20 Sektor.	19.289.055,00	16.857.326,00	(2.431.729,00)
	b. Pinjaman BUMD	-	-	-					
	Jumlah 5 :	733.899,00	0,00	(733.899,00)	2.	Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan.	515.000,00	75.000,00	(440.000,00)
						Jumlah B :	19.804.055,00	16.932.326,00	(2.871.729,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	37.447.760,00	34.370.804,00	(3.076.956,00)		JUMLAH BELANJA	37.447.760,00	34.370.804,00	(3.076.956,00)